

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH (RAD)
PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DAN USIA DI BAWAH 19 TAHUN
KABUPATEN KEPAHIANG
2025 - 2030

A. PENDAHULUAN

Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang berdampak serius terhadap kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, serta masa depan anak. Praktik ini seringkali dipengaruhi oleh faktor sosial budaya, kemiskinan, kurangnya akses pendidikan, serta minimnya pemahaman terhadap hak dan perlindungan anak. Di Indonesia, meskipun telah terjadi penurunan angka perkawinan anak dalam beberapa tahun terakhir, prevalensinya masih tergolong tinggi di sejumlah wilayah, termasuk di Provinsi Bengkulu.

Kabupaten Kepahiang, sebagai bagian dari Provinsi Bengkulu, menghadapi tantangan serupa. Data dari instansi terkait menunjukkan bahwa masih terdapat kasus-kasus perkawinan anak, khususnya pada usia di bawah 19 tahun. Hal ini tidak hanya menghambat pembangunan sumber daya manusia, tetapi juga berdampak pada peningkatan angka kemiskinan, tingginya angka putus sekolah, dan risiko kesehatan reproduksi.

Sebagai respon terhadap persoalan tersebut, pemerintah pusat telah menetapkan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) 2020–2030, yang mendorong pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai instrumen perencanaan strategis jangka menengah. RAD ini diharapkan menjadi rujukan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pencegahan perkawinan anak secara terkoordinasi dan berkelanjutan.

Penyusunan RAD Pencegahan Perkawinan Anak Dan Usia Di Bawah 19 Tahun di Kabupaten Kepahiang ini bertujuan untuk memperkuat komitmen daerah dalam upaya perlindungan anak, mewujudkan kesetaraan gender, serta mendukung pencapaian target pembangunan nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya target 5.3 yaitu menghapus segala bentuk praktik berbahaya seperti perkawinan anak.

Adapun sasaran dalam RAD Pencegahan Perkawinan Anak Dan Usia Di Bawah 19 Tahun di Kabupaten Kepahiang ini adalah:

- 1) Sasaran Utama

- (1) Anak dan Remaja (usia 10-19 tahun)
 - a) Meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak anak, kesehatan reproduksi, dan dampak negatif perkawinan dini.
 - b) Memberikan akses pendidikan yang layak agar mereka dapat mengembangkan potensi dan memiliki pilihan masa depan yang lebih baik.
 - c) Meningkatkan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi agar anak-anak memiliki alternatif selain menikah di usia dini.
- 2) Sasaran Sekunder
 - (2) Orang Tua dan Keluarga
 - a) Memberikan edukasi kepada orang tua mengenai pentingnya pendidikan dan kesehatan reproduksi anak.
 - b) Mendorong orang tua untuk menunda perkawinan anak dan memberikan dukungan dalam pengasuhan yang lebih baik.
 - (3) Masyarakat dan Tokoh Agama/Adat
 - a) Melibatkan pemuka agama, tokoh adat, dan komunitas dalam upaya mengubah norma sosial yang masih mendukung perkawinan anak.
 - b) Menyediakan ruang aman bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan dan perlindungan dari risiko perkawinan anak.
- 3) Sasaran Kebijakan dan Regulasi
 - (4) Pemerintah Pusat dan Daerah
 - a) Memperkuat kebijakan nasional dan daerah dalam pencegahan perkawinan anak, seperti implementasi UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019.
 - b) Mendorong program pendidikan inklusif dan beasiswa bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
 - c) Memastikan ketersediaan layanan perlindungan anak di setiap daerah, termasuk pengaduan dan pendampingan bagi korban perkawinan anak.
 - (5) Lembaga Pendidikan
 - a) Memasukkan materi pencegahan perkawinan anak dalam kurikulum sekolah.
 - b) Mengembangkan program pendidikan kesehatan reproduksi dan keterampilan hidup (*life skills*) bagi siswa.
 - c) Meningkatkan akses pendidikan terutama bagi anak perempuan yang rentan dan penyintas perkawinan anak.
 - (6) Lembaga Kesehatan
 - a) Menyediakan layanan konseling kesehatan reproduksi yang mudah dijangkau di fasilitas kesehatan dasar

- b) Mengintegrasikan program pencegahan perkawinan anak dalam program UKS, Posyandu dan Puskesmas
 - c) Meningkatkan layanan deteksi dini terhadap risiko kehamilan usia anak dan perkawinan anak
- (7) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi kemasyarakatan
- a) Mendukung kampanye advokasi dan sosialisasi tentang dampak buruk perkawinan anak.
 - b) Berkolaborasi dengan pemerintah dan komunitas untuk menyediakan program pendampingan dan pemberdayaan anak serta keluarga.

Dari sisi referensi Hukum untuk dalam RAD Pencegahan Perkawinan Anak Dan Usia Di Bawah 19 Tahun di Kabupaten Kepahiang ini adalah:

1. Undang-Undang

- UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 35 Tahun 2014
- UU no.12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Kebijakan dan Strategi Nasional

- Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) Tahun 2020–2030
- Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

3. Peraturan dan Surat Edaran Pendukung

- Peraturan Menteri PPPA No. 13 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Pencegahan Perkawinan Anak
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 467/1023/SJ Tahun 2021
- Mendorong pemerintah daerah menyusun RAD Pencegahan Perkawinan Anak dan mengalokasikan anggaran dalam APBD.

4. Instrumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Permendagri No. 86 Tahun 2017

Mengatur tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi rencana pembangunan daerah (RPJMD dan Renstra), termasuk integrasi isu anak.

5. Hukum Internasional (Rujukan Normatif)

- Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child / CRC) – telah diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990
- Sustainable Development Goals (SDGs) – khususnya *Target 5.3: Menghapus semua praktik berbahaya, termasuk perkawinan anak.*

B. TUJUAN

- Menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan Perkawinan Anak Dan Usia Di Bawah 19 Tahun Di Kabupaten Kepahiang yang peka GEDSI dan inklusif.
- Mengidentifikasi permasalahan dan faktor penyebab Perkawinan Anak Dan Usia Di Bawah 19 Tahun Di Kabupaten Kepahiang.
- Menyusun strategi dan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepahiang dan pemangku kepentingan terkait.
- Meningkatkan koordinasi antar sektor dalam upaya pencegahan Perkawinan Anak Dan Usia Di Bawah 19 Tahun Di Kabupaten Kepahiang.

C. MANFAAT ATAU HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Dokumen Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Dan Usia Di Bawah 19 Tahun Kabupaten Kepahiang periode tahun 2025-2030.
2. Peraturan Bupati Kepahiang Tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Dan Usia Di Bawah 19 Tahun Kabupaten Kepahiang periode tahun 2025-2030.

D. LOKASI RAD

Kegiatan RAD PPA dan usia dibawah 19 tahun ini berlokasi di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu

E. ALUR PENYUSUNAN RAD

Alur penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan Perkawinan Anak Dan Usia Di Bawah 19 Tahun di Kabupaten Kepahiang sebagai berikut :

a. Persiapan Kegiatan

- (1) Pembentukan Tim: Menentukan tim penyusun yang melibatkan lintas sektor (pemerintah daerah, dinas terkait, LSM, akademisi, dan masyarakat).
- (2) Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK): Menjelaskan tujuan, ruang lingkup, dan tahapan jadwal penyusunan RAD.
- (3) Koordinasi Awal: Melakukan koordinasi awal dengan pemangku kepentingan untuk mendapatkan komitmen dan data awal.

b. Laporan Pendahuluan

(1) Penulisan Laporan

Laporan Pendahuluan berisi : Latar Belakang; Tujuan Penyusunan; Ruang Lingkup; Metodologi; Hasil Yang Diharapkan serta sistematika penulisan dokumen RAD

(2) Penyampaian Laporan

Penyampaian laporan melalui pertemuan dengan instansi/lembaga pendamping untuk menyampaikan usulan ruang lingkup dan metodologi yang dipakai dalam penyusunan dan penulisan dokumen RAD.

Metode pertemuan adalah FGD melalui daring atau tatap muka langsung.

c. Laporan Antara

(1) Penulisan Laporan

Laporan Antara berisi :

a) Analisis Situasi Mendalam

- o Statistik terkini
- o Faktor penyebab utama
- o Kelompok paling rentan

b) Kerangka Strategis Rencana Aksi

- o Visi, misi, dan tujuan RAD
- o Strategi dan arah kebijakan

c) Penjabaran Tujuan dan Sasaran

Sasaran jangka pendek, menengah, dan panjang

d) Indikator Kinerja

Indikator keberhasilan program RAD

e) Rencana Program / Kegiatan Awal

Usulan program, target, pelaksana, lokasi, dan alokasi waktu

f) Identifikasi Kelembagaan Pelaksana

Peran masing-masing OPD dan mitra terkait

(2) Penyampaian Laporan

Melalui pertemuan dengan instansi/lembaga pendamping untuk menyampaikan progress/kemajuan penulisan dokumen serta untuk memastikan bahwa strategi yang diusulkan sesuai dengan konteks daerah dan bisa diimplementasikan. Metode pertemuan adalah FGD melalui daring atau tatap muka langsung.

d. Konsultasi Publik

Konsultasi Publik adalah diskusi untuk memberikan masukan terhadap draft dokumen RAD supaya memenuhi :

- Keakuratan data
- Kelayakan strategi dan kegiatan
- Kesesuaian indikator kinerja
- Potensi hambatan implementasi

e. Laporan Akhir

(1) Penulisan Laporan

Laporan Akhir penyusunan dokumen RAD mengikuti sistematika sebagai berikut :

a) Konsolidasi dan Finalisasi Data

- Review Laporan Antara dan Hasil Konsultasi Publik : Mengkaji kembali seluruh masukan yang telah diterima.
- Penyempurnaan Substansi : Menyesuaikan strategi, kegiatan, indikator, dan target berdasarkan masukan yang valid dan relevan.
- Sinkronisasi dengan Dokumen Daerah : Memastikan keselarasan dengan RPJMD, Renstra OPD, dan kebijakan nasional (misalnya: Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak).

b) . Penyuntingan dan Format Akhir

- Pemeriksaan Bahasa dan Format: Menyunting tata bahasa, ejaan, serta memastikan kesesuaian dengan format dokumen resmi pemerintah.
- Penyusunan Lampiran: Menambahkan data pendukung, notulen FGD, daftar peserta, foto kegiatan, dll.

(2) Penyampaian Laporan

Review Internal dilakukan oleh tim penyusun/penulis dan OPD pengampu (Dinas P3A dan Bappeda).

f. Validasi dan Persetujuan

Pengesahan oleh Bupati melalui Peraturan Bupati.

F. JADWAL PENYUSUNAN RAD

Penyusunan RAD ini dilaksanakan selama 20 (Dua Puluh) minggu kalender. Dengan jadwal sebagai berikut:

No	Tahapan Kegiatan	Minggu Ke-																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Persiapan																				
2.	Laporan Pendahuluan																				
3.	Laporan Antara																				
4.	Konsultasi Publik																				
5.	Laporan Akhir																				
6.	Validasi dan Persetujuan																				

G. PELAKSANA

Kegiatan penyusunan dokumen/naskah RAD Pencegahan Perkawinan Anak (PPA) dan usia dibawah 19 tahun ini bersumber dari Program INKLUSI yang merupakan Kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia melalui Konsorsium PERMAMPU dan Cahaya Perempuan Bengkulu sebagai anggotanya.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) dibuat untuk dijadikan acuan/ pedoman dalam Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Dan Usia Di Bawah 19 Tahun Kabupaten Kepahiang periode tahun 2025-2030. Apabila dikemudian hari terdapat substansi penting yang belum terakomodir dalam Kerangka Acuan Kerja ini, maka akan ditambahkan lebih lanjut dalam dokumen tambahan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen KAK ini.